



KEPALA DESA SUKAMANTRI
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA SUKAMANTRI
NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA SUKAMANTRI NOMOR 09 TAHUN 2019
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKAMANTRI
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKAMANTRI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

9. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 535/PRI.00/II/2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
10. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
11. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
12. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 443/50/DPM-DESA tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 15);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 90);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 81);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 86);
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 87);
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 88);
27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 89 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 89);
28. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 443/1890/Kesra tentang Peningkatan

- Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Cianjur dalam Mengantisipasi Pebaran Infeksi Covid-19;
29. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 142/2160/DPMD tentang Pelaksanaan Fasilitas Percepatan Perubahan APBDesa dan Penyerapan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020 untuk Penanggulangan Covid-19 di Setiap Desa di Kabupaten Cianjur;
 30. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur Nomor : 142/369/DPMD Tanggal 24 Maret 2020 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Perubahan APBDesa dalam Upaya Penanganan Covid-19;
 31. Peraturan Desa Sukamantri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukamantri Tahun 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAMANTRI

Dan

KEPALA DESA SUKAMANTRI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 04 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA SUKAMANTRI NOMOR 09 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKAMANTRI TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukamantri Tahun Anggaran 2020 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp	1.863.800.000,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(23.347.000,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.840.426.000,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.814.025.416,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(8.374.000,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.805.651.416,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(34.774.584)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	225.416,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	225.416,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	50.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	15.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	35.000.000,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sukamantri.

Ditetapkan di : Sukamantri

Pada tanggal : 23 April 2020

KEPALA DESA SUKAMANTRI,



Diundangkan di : SUKAMANTRI

Pada tanggal : 23 April 2020

SEKRETARIS DESA SUKAMANTRI



LEMBARAN DESA SUKAMANTRI NOMOR 4 TAHUN 2020

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKAMANTRI
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.853.800.000,00	1.830.426.000,00	(23.374.000,00)	
5.	JUMLAH PENDAPATAN	1.863.800.000,00	1.840.426.000,00	(23.374.000,00)	
	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	437.760.000,00	437.760.000,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.038.178.416,00	994.654.416,00	(43.524.000,00)	
5.3.	Belanja Modal	338.087.000,00	312.737.000,00	(25.350.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	60.500.000,00	60.500.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.814.025.416,00	1.805.651.416,00	(8.374.000,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	49.774.584,00	34.774.584,00	(15.000.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	225.416,00	225.416,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	225.416,00	225.416,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	35.000.000,00	(15.000.000,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	35.000.000,00	(15.000.000,00)	
	PEMBIAYAAN NETTC	(49.774.584,00)	(34.774.584,00)	(15.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

SUKAMANTRI, 10 Juli 2020



KEPALA DESA SUKAMANTRI

KUSNANDAR